



PUTUSAN

Nomor 290/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRAN NGUYEN;**
Tempat lahir : Quang ngai (Vietnam);
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / Tahun 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ : Vietnam;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Phuoc Tinh Luong Din Ba Ria Vung Tau,
Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal KM. BV 3240 TS;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 290/PID.SUS/2017/PT.PBR, tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-326/TPUL/BATAM/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa TRAN NGUYEN selaku Nahkoda Nahkoda KM. BV 3240 TS, pada hari Minggu tanggal 12 maret 2017 sekira pukul 12:05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°10'474" LU - 106°29'647" BT, atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2017 TRAN NGUYEN selaku Nahkoda Nahkoda KM. BV 3240 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 12:05 WIB bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°10'474" LU - 106°29'647" BT TRAN NGUYEN selaku Nahkoda KM. BV 3240 TS bersama-sama dengan NGUYEN QUOC DAU selaku Nahkoda KM.BV 0819 TS (DPO) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Pair Trawl di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kapal terdakwa diberhentikan oleh Kapal Patroli KP.HIU 12, setelah itu saksi TRI dan saksi BERKAT Selaku Anggota Tim Pemeriksa Kapal, naik ke atas kapal KM. BV 3240 TS untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap jenis Pair Trawl dan ikan campuran dengan jumlah ± 500 (lima ratus) kilogram, akan tetapi kapal KM.BV 0819 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN QUOC DAU berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen diatas Kapal KM. BV 3240 TS yang dinahkodai oleh terdakwa TRAN NGUYEN tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa TRAN NGUYEN selaku Nahkoda Nahkoda KM. BV 3240 TS, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 12:05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°10'474" LU - 106°29'647" BT, atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2017/PT.PBR



yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2017 TRAN NGUYEN selaku Nahkoda Nahkoda KM. BV 3240 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- Pada hari Minggu tanggal 12 maret 2017 sekira pukul 12:05 WIB bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°10'474" LU - 106°29'647" BT TRAN NGUYEN selaku Nahkoda KM. BV 3240 TS bersama-sama dengan NGUYEN QUOC DAU selaku Nahkoda KM.BV 0819 TS (DPO) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Pair Trawl di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kapal terdakwa diberhentikan oleh Kapal Patroli KP.HIU 12, setelah itu saksi TRI dan saksi BERKAT Selaku Anggota Tim Pemeriksa Kapal, naik ke atas kapal KM. BV 3240 TS untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap jenis Pair Trawl dan ikan campuran dengan jumlah ± 500 (lima ratus) kilogram, akan tetapi kapal KM.BV 0819 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN QUOC DAU berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen diatas Kapal KM. BV 3240 TS yang dinahkodai oleh terdakwa TRAN NGUYEN tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

Ketiga

----- Bahwa terdakwa TRAN NGUYEN selaku Nahkoda Nahkoda KM. BV 3240 TS, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 12:05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°10'474" LU - 106°29'647" BT, atau setidaknya di suatu tempat di perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2017 TRAN NGUYEN selaku Nahkoda Nahkoda KM. BV 3240 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- Pada hari Minggu tanggal 12 maret 2017 sekira pukul 12:05 WIB bertempat di perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°10'474" LU-106°29'647" BT TRAN NGUYEN selaku Nahkoda KM. BV 3240 TS bersama-sama dengan NGUYEN QUOC DAU selaku Nahkoda KM.BV 0819 TS (DPO) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Pair Trawl di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kapal terdakwa diberhentikan oleh Kapal Patroli KP.HIU 12, setelah itu saksi TRI dan saksi BERKAT Selaku Anggota Tim Pemeriksa Kapal, naik ke atas kapal KM. BV 3240 TS untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap jenis Pair Trawl dan ikan campuran dengan jumlah ± 500 (lima ratus) kilogram, akan tetapi kapal KM.BV 0819 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN QUOC DAU berhasil melarikan diri, Bahwa alat tangkap ikan jenis PAIR TRAWL (pukat harimau yang ditarik dengan dua kapal) yang digunakan oleh terdakwa ialah jaring yang terdapat pada kapal terdakwa dihubungkan dengan kapal pasangannya/ kapal bantu terlebih dahulu, setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan ke dasar laut selanjutnya ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 2,1 mil perjam. Kemudian selama lebih kurang 3-4 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit alat tangkap ikan Jenis PAIR TRAWL (pukat harimau yang ditarik dengan dua kapal) adalah alat tangkap ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-326/TPUL/BATAM/07/2017 tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRAN NGUYEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 102 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRAN NGUYEN dengan pidana Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. BV. 3240 TS;
 - 1 (satu) unit Alat Navigasi GPS JMC V-6802P;
 - 1 (satu) unit Kompas Express;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-707;
 - 1 (satu) unit Alat Tangkap *Pair Trawl*;
 - ± 500 kg Ikan Campuran (berdasarkan Penetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor : 03/Pen.Pid/2017/PN.BTM tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam)

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah bendera kebangsaan Vietnam;

Dikembalikan kepada terdakwa TRAN NGUYEN
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg tanggal 11 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRAN NGUYEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, "dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan RI" sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRAN NGUYEN dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM BV 3240 TS ;
 - 1 (satu) unit Alat Navigasi GPS JMC V-6802P;
 - 1 (satu) unit Kompas Express;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-707;
 - Dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) unit Alat tangkap Pair Trawl;
 - ± 500 Kg Ikan Campuran;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah Bendera Kebangsaan Vietnam ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg dimana permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pemberitahuan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 26 Oktober 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke- Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 22/Pid.Bdg-PRK/2017/PN.Tpg;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini salah menerapkan hukum (sepanjang menyangkut mengenai amar putusannya yang telah menjatuhkan pidana denda tanpa disertai/dibarengi dengan kurungan sebagai subsidair pengganti pidana denda);
2. Bahwa putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini salah menerapkan hukum (sepanjang menyangkut barang bukti);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg tanggal 11 Oktober 2017, memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg tanggal 11 Oktober 2017 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg tanggal 11 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2018** oleh kami : **HARYONO, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **FAKIH YUWONO, S.H** dan **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota serta **M. F. EVA J.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

FAKIH YUWONO, S.H

HARYONO, S.H.,M.H

H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

M. F. EVA J. S, S.H

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU